

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan elemen yang krusial dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan membawa dampak positif pada individu serta mempengaruhi masa depan mereka secara positif lewat proses pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter pribadi mereka. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1.

Presiden Republik Indonesia telah secara khusus memerintahkan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menerapkan program pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden RI No 17 tahun 2011 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pendidikan dipandang sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi tindakan korupsi. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tempat di mana generasi muda dapat belajar dan memperoleh pengetahuan yang luas, terutama dalam hal menerapkan nilai-nilai yang mendukung integritas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa nilai yang termasuk di dalamnya. Pertama, terdapat nilai kejujuran, yang mencerminkan sikap dimana seseorang tidak terlibat dalam tindakan kebohongan terhadap suatu hal atau individu lain. Kedua, terdapat nilai kepedulian yang merupakan kesadaran untuk tidak mengabaikan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ketiga, nilai kemandirian yang mencakup kemampuan seseorang untuk menyelesaikan urusan atau situasi mereka sendiri. Keempat, nilai kedisiplinan yang menggambarkan tindakan seseorang yang cenderung rapi dalam semua aspek, seperti manajemen waktu barang-barang dan aspek lainnya. Kelima, nilai tanggung jawab yang merujuk pada sikap individu yang mampu menjalankan tindakan atau tanggung jawab yang serta amanahkan kepadanya. Keenam,

nilaikerja keras yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk berusaha keras dalam melakukan suatu tugas dengan harapan akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Ketujuh nilai kesederhanaan yang menggambarkan kecenderungan individu untuk tidak berlebihan dalam menjalankan kegiatan mereka. Kedelapan nilai keberanian yang mencerminkan sikap seseorang yang tidak merasakut terhadap hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Kesembilan, nilai keadilan yang mengacu pada konsep dimana individu mampu menerapkan tindakansesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan situasi yang semestinya (Agus Wibowo, 2013). Menurut Siful Arifin, (2015) Menyebutkan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan pendekatan *pertama* adalah model *Independen-otonom*, yang memperlakukan pendidikan anti korupsi (PAK) sebagai pelajaran yang berdiri sendiri, dalam model ini sendiri. Dalam model ini diperlukan persiapan yang matang untuk semua elemen yang diperlukan termasuk merencanakan pembelajaran dan memilih dosen yang memiliki kompetensi yang sesuai. *Kedua* model ini mengintegrasikan (PAK) kedalam semua mata pelajaran dengan asumsi bahwa setiap dosen atau guru memiliki peran sebagai pengajar PAK. Dalam model ini dianggap bahwa semua mata pelajaran memiliki unsur-unsur nilai anti korupsi. *Ketiga* model tambahan (suplemen) adalah pendekatan yang mengusulkan pelaksanaan (PAK) melalui kegiatan di luar waktu perkuliahan. Model ini dapat dijalankan dengan dua cara. *Pertama* melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak kampus dengan seseorang penanggung jawab. *Kedua* melalui Kerjasama dengan Lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pencegahan perilaku korupsi. *Keempat* terdapat model kulturisasi atau pembudayaan yang merupakan suatu proses holistik yang melibatkan semua unsur dalam perguruan tinggi. Dalam mode ini usaha pencegahan korupsi diintegrasikan menjadi bagian integral dari budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh anggota komunitas di perguruan tinggi.

Dalam implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang meliputi program studi seperti pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan Bahasa dan

sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, serta pendidikan matematika, pendekatan ini diterapkan secara holistik. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi ditanamkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran mencakup.

1. Dalam mengintegrasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKN): nilai-nilai pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum melalui mata kuliah PKN sesuai dengan rancangan pembelajaran semester (RPS). Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya mencegah korupsi dalam konteks kewarganegaraan.
2. Pembinaan dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa juga mendapatkan bimbingan terkait nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan dalam organisasi dan aktivitas di luar organisasi, termasuk bimbingan dalam program kreativitas mahasiswa (PKM) dan kewirausahaan. Tujuan dari ini adalah untuk menggalang kesadaran anti-korupsi dan mempromosikan etika yang baik, baik dalam lingkungan kampus maupun di luarnya.
3. Pengenalan melalui mata kuliah UMUM (MKU): mahasiswa diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah umum yang sesuai. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak negatif korupsi dalam berbagai situasi dan konteks.
4. Mata kuliah AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah): Pendekatan ini juga diterapkan melalui mata kuliah AIK, yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Muhammadiyah. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan anti terhadap perbuatan koruptif. Dengan pendekatan ini FKIP UMM berupaya untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki kesadaran anti-korupsi yang akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang bersih dari tindakan korupsi (Mitra Permatasari, 2019).

Implikasi nilai-nilai anti korupsi data ditanamkan melalui pembudayaan di seluruh aktivitas dan lingkungan perguruan tinggi. Tindakan ini perlu dilakukan mengingat meningkatnya jumlah kasus korupsi, yang terjadi mencerminkan adanya krisis moral di pusat pemerintahan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang tahun 2017-2022.

Data yang dikeluarkan oleh KPK jumlah kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2017-2022 serta berdasarkan profesi atau jabatan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kasus korupsi dan jabatan 2017-2022

Jabatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Anggota DPR dan DPRD	20	103	10	23	13	35	204
Kepala Lembaga Pemerintahan	0	1	2	4	1	2	10
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	1	2	1	0	1	1	6
Walikota/Bupati dan Waki	13	30	18	8	13	15	97
Eselon I/II/III	43	24	26	18	20	47	178
Hakim	3	5			1	6	15
Jaksa	1	0	3	0	0	1	5
Polisi	0	0	0	0	1	1	2
Pengacara	0	4	1	0	1	3	9
Swasta	28	56	59	31	18	27	219
Lainnya	13	31	33	20	28	10	135
Korporasi	1	4	1	0	1	1	8
TOTAL	123	257	154	104	98	140	

Sumber: Data (KPK Statistik TPK, 2023)

Berdasarkan data dalam tabel yang tercantum di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat 876 kasus tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Posisi kedua dalam jumlah kasus tersebut, setelah sektor swasta, dipegang oleh anggota DPR/DPRD dengan total 204 kasus.

Dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo, tersangka Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli telah mengembalikan uang senilai USD 2.021.000 kepada Kejaksaan Agung. Uang tersebut dipamerkan dalam sebuah jumpa pers 16/11/2023 dan jika dikonversi ke rupiah, bernilai Rp 31,4 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, menyatakan bahwa pengembalian uang ini dilakukan melalui pengacara keduanya. Uang tersebut diduga diterima dari terdakwa Irwan Hermawan melalui terdakwa Windi Purnama. Achsanul Qosasi diduga melakukan upaya intervensi terhadap hasil audit BPK terkait kasus korupsi pembangunan BTS 4G Kominfo. Pihak penyidik akan terus mendalami total uang yang diterima oleh Achsanul dan Sadikin serta memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aliran dana tersebut. Kejagung telah menetapkan Achsanul Qosasi sebagai tersangka dengan dugaan menerima Rp 40 miliar terkait proyek BTS 4G Kominfo, dan saat ini, Achsanul

Qosasi berada dalam tahanan. Dia pun dijerat pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) (Rumondang Naibaho, 2023)

Kemudian kasus selanjutnya yaitu Tersangka ED, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Awal mula perkara ini berasal dari temuan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) KPK terhadap ketidaksesuaian informasi dan data dalam laporan harta kekayaan milik ED.

Tersangka ED diduga memanfaatkan jabatannya untuk menerima gratifikasi dari berbagai pihak, termasuk pengusaha impor, pengurusan jasa kepabeanan, dan barang kena cukai. Penerimaan gratifikasi tersebut terjadi melalui transfer rekening bank yang terhubung dengan keluarga inti dan perusahaan yang terafiliasi dengan ED, mencakup periode dari tahun 2009 hingga 2023.

Jumlah penerimaan gratifikasi sekitar Rp18 miliar menjadi titik awal dalam kasus ini. Menariknya, ED tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam batas waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Oleh karena itu, ED dijerat dengan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 (KPK SiaranPers, 2023).

Jumlah kasus tindak kejahatan korupsi yang ada di atas menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan pegawai negeri yang seharusnya berperan sebagai lembaga pelayanan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, maka prinsip keadilan akan terusterancam dan ini akan mengindikasikan bahwa negara sedang mengalami penurunan moral, terutama dalam hal hilangnya nilai-nilai mental anti korupsi seperti nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, dan keadilan dalam perilaku seseorang. Ada banyak ungkapan yang mencerminkan tingkat seriusnya kasus tindak kejahatan korupsi di negara ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan anti korupsi sebagai penyelesaian masalah yang telah dijelaskan di atas.

Karakter adalah salah satu sifat khas seseorang yang berperan penting dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nasional merupakan salah satu dari tujuan utama dalam proses pembentukan karakter (Bafirman, 2016). Takdir, (2013) Menjelaskan salah satu cara untuk membentuk karakter anak adalah melalui pendidikan. Dalam konteks pendidikan, tujuannya adalah untuk mengembangkan dan merawat potensi individu agar mereka dapat menjadi individu yang utuh sesuai dengan visi pendidikan nasional.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siful Arifin, (2015), Di beberapa perguruan tinggi, baik berbasis Islam maupun umum, pendidikan anti korupsi telah menjadi mata kuliah wajib. Ada empat model implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam. Model-model ini mencakup model *independent-otonom*, model *integratif*, model *suplemen*, dan model *kulturisasi* atau pembudayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, (2019), Menunjukkan implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter warga negara yang baik di era milenial, di Universitas Muhammadiyah Malang. terutama disetiap program studi yang ada di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP), telah terintegrasi melalui mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Namun program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki mata kuliah tersendiri yaitu pendidikan antikorupsi. Selain itu, pembentukan karakter juga diperkuat melalui kegiatan organisasi dan aktivitas diluar organisasi seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kewirausahaan, mata kuliah Umum (MKU), AL-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), serta nilai-nilai Islam..

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, (2022), Mengungkapkan bahwa pendidikan anti korupsi masih belum memadai akibat kurangnya pembelajaran yang diberikan terkait dengan materi pendidikan anti korupsi itu sendiri. Di Universitas Syiah Kuala, implementasi pendidikan anti korupsi dalam konteks mata kuliah wajib PPKn masih belum mencakup tingkat optimal, dan ini disebabkan oleh minimnya perhatian yang diberikan oleh penyelenggara pembelajaran, khususnya pada mata kuliah PPKn.

Hasil penelitian Islahuddin, (2022) Menjelaskan bahwa pendekatan pertama dalam upaya mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Gresik adalah melalui penerapan pembelajaran Islam Al-Muhammadiyah dalam membentuk karakter. Pendekatan ini melibatkan proses internalisasi nilai-nilai akhlak dan aqidah sesuai dengan panduan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan RTM (Rencana Tata Mata Kuliah) yang menjadikan panduan Bagi dosen saat melaksanakan proses pembelajaran.

Dari hasil penjelasan latar belakang di atas bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh terhadap **Analisis Implementasi Model Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Pada Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Malang**

B. Fokus masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis mode, kendala, dan solusi implementasi pendidikan anti korupsi serta nilai yang akan di implementasikan sebagai berikut: nilai Kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai kedisiplinan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pendidikan antikorupsi yang digunakan di Program studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter Mahasiswa?
2. Bagaimana kendala dalam menerapkan model pendidikan antikorupsi di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter Mahasiswa.
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pada model pendidikan antikorupsi di Programstudi Pendidikan PPKn untuk membentuk karakter Mahasiswa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis model pendidikan antikorupsi yang digunakan di Program studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter Mahasiswa.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam menerapkan model pendidikan

antikorupsi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter Mahasiswa.

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan pada model pendidikan antikorupsi di Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter Mahasiswa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki dua manfaat utama yaitu. Manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat membantu dan menambah pengetahuan baru kepada peneliti, lembaga pendidikan dan mahasiswa dalam pembentukan karakter melalui pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

2. Manfaat praktis

- a. Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan Bagaimana model implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter Jujur, tanggung jawab dan disiplin pada mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan universitas muhammadiyah malang dan menyelesaikan tugas akhir peneliti.

- b. Lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau pedoman dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, terutama dalam konteks program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

- c. Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dengan menekankan pentingnya karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konter dunia akademik.

F. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah langkah yang tercantum dalam proses kebijakan publik. Secara umum pelaksanaan ini berjalan setelah kebijakan sudah dirumuskan dan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik. Implementasi mencakup rangkaian tindakan untuk mengenalkan kebijakan kepada masyarakat sehingga bisa memberikan hal sesuai dengan yang diharapkan (Affan Gaffar, 2009).

Menurut Van Metter dan Van Horm (dalam Wahab, 2005), Menyatakan. Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.

2. Model

Dalam (KBBI) (kamus bahasa Indonesia), istilah “model” merujuk kepada contoh referensi, pola variasi atau elemen lain yang digunakan sebagai acuan dalam proses pemuatan atau penghasilan suatu.

Menurut Mils (dalam Suprijono A, 2012), Menyatakan “model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem”.

Menurut Good dan Travers (dalam Tibahary, 2019), Model adalah representasi atau abstraksi dari dunia nyata atau dari peristiwa-peristiwa kompleks atau sistem- sistem yang dapat berbentuk naratif. Matematis, grafis, atau bahkan dalam bentuk lambing lainnya. Model ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk untuk mengimitasi, menggambarkan, menjelaskan, meramalkan atau memperkenalkan suatu hal.

3. Pendidikan Antikorupsi

Korupsi dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), memiliki makna kebusukan ketidak jujuran dan keterlibatan dalam penerimaan suap. Tindakan korupsi ini dapat berdampak destruktif terhadap suatu

negara, merusak perekonomian, serta menghancurkan sistem pendidikan. Menurut dinas pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, direktorat jenderal pendidikan tinggi, istilah “korupsi” berasal dari kata “korup” yang merujuk pada tindakan yang kotor, menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Agus Wibowo, (2013) Menjelaskan untuk mencapai proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi, pendidikan anti korupsi memerlukan usaha sadar yang terencana. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan (kognitif), melainkan juga menitikberatkan pada pembentukan karakter (afektif) dan peningkatan kesadaran moral dalam menentang perilaku koruptif (psikomotorik).

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan tertentu. Pada dasarnya, pendidikan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ideal yang diharapkan tumbuh dalam diri manusia. Nilai-nilai ideal ini memengaruhi dan mencorakkan karakter manusia, yang kemudian tercermin dalam perilaku mereka. Melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi, harapannya adalah mencapai tujuan yang diidamkan yaitu terbentuk individu yang responsif dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Tujuan ini diharapkan dapat memotivasi individu untuk bertindak secara anti-korupsi (Harto et al., 2014).

4. Karakter

Karakter adalah aspek kepribadian yang berasal dari nilai-nilai yang diyakini dan mengakar kuat dalam diri seseorang, yang menjadi dasar dari tindakan yang mereka lakukan. Karakter ini bersifat tetap dan karenanya membedakan satu individu dari individu lain (Oktafianti & Dewi, 2021). Karakter adalah nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan konteks. Nilai-nilai tersebut memiliki peran yang khas, baik yang terinternalisasi dalam individu dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Penekanan pada karakter dan nilai-nilai ini telah muncul sejak masa kebangkitan filsafat pada akhir abad kesembilan belas dan berlanjut hingga empat dekade terakhir (Hastini et al., 2020).